



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SINDUE TOBATA
KEPALA DESA SIPESO**

Alamat : Jln Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kode Pos 94353

SURAT KETERANGAN HIBAH

Nomor : 311 /01.05/VII/ 2011.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, menerangkan bahwa :

1. Nama : MASRIK L
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Sipeso
Alamat : Desa Sipeso

Disebut sebagai pihak pertama dalam surat keterangan hibah ini :

2. Nama : NURLIN
NIP : 19610825 1982 012010
Tempat Tanggal Lahir : Donggala, 25 Agustus 1961
Jabatan : Kepala T.K
Alamat : Desa Alindau

Selanjutkan disebutkan sebagai pihak kedua, dalam surat keterangan Hibah ini. Pihak pertama telah menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran panjang 24 x lebar 20 Meter, kepada pihak kedua untuk di gunakan pembangunan Gedung T.K P.K.K. lokasi tersebut terletak di Dusun II Desa Sipeso.

Tanah Hibah tersebut telah menjadi milik T.K P.K.K Desa Sipeso tanpa adanya paksaan dari pihak lain, serta gugatan pihak pertama atau dari pihak manapun.

Demikian surat keterangan ini di buat dan penuh tanggung jawab serta sebagai dasar pegangan, bagi pihak ke dua dan di tanda tangani di depan para saksi dan Pemerintah Desa untuk digunakan dimana perlunya.

Yang Menerima Hibah



NURLIN
NIP.196108251982 012010

Dikeluarkan di Sipeso
Pada Tanggal, 4 Juli 2011
Yang Mengesahkan



MASRIK. LAEMAN

SAKSI - SAKSI

- | | | | |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. ILHAM | : | Tokoh Masyarakat | :
 |
| 2. BASRI | : | Kaur Pemerintahan | :
 |
| 3. PIRMAN | : | Tokoh Masyarakat | :
 |
| 4. AKSAN | : | Ketua B.P.D | :
 |

Mengetahui
Kepala Desa Sipeso





PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 866 /874.3/DISDIKBUD/2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK PKK SIPESO KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak PKK Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak "PKK SIPESO" Nomor :87/422/TK PKK-SPS/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018 yang berdiri sejak tanggal 28 Mei 2007, di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata.

2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindue Tobata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak "PKK SIPESO"
Alamat : Jl. Toe
Desa : Sipeso
Kecamatan : Sindue Tobata
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Non Formal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **23 Mei 2023** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 23 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sindue Tobata di Sindue Tobata
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sindue Tobata di Sindue Tobata